



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran
2. Fotocopy KK orang tua;
3. Foto copy KTP-el orang tua
4. Pas foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar. (latar belakang Merah = tahun lahir Ganjil, latar belakang Biru = tahun lahir Genap).
5. Surat kehilangan dari Kepolisian atau KIA yang rusak, jika KIA Hilang atau rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)



1. Pemohon/orang tua pemohon mengambil antrian di Loker Pelayanan
2. Pemohon/orang tua menyerahkan kelengkapan berkas dan foto copy KK terbaru ke petugas operator;
3. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas yang diajukan pemohon
4. Petugas operator mencetak KIA;
5. Pemohon menerima KIA sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 07 Dec 2024 pukul 18:51. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
6. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Layanan WA: a. Pemohon mengirim pesan melalui



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang diajukan pemohon

2 hari petugas operator mencetak KIA

Jika ada keterlambatan penyelesaian Kartu Identitas Anak (KIA) akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan apabila Kartu Identitas Anak (KIA) sudah selesai dicetak namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. jika dalam berkas permohonan dilampirkan nomor telepon pemohon, maka akan dihubungi lewat telepon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor